


**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)**

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	IGD pada masa pandemi
2.	Persyaratan pelayanan	A. Umum membayar Retribusi 1. KTP/ Kartu Keluarga B. Pasien BPJS PBI/Non PBI 1. KTP/ Kartu Keluarga 2. Kartu BPJS 3. Surat Kontrol dari RS jika diperlukan
3	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Ijin Praktek Tenaga Kesehatan
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas yang terjadwal bertugas di IGD menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) 2. Petugas melakukan triase dan skrining pasien 3. Petugas menentukan pasien yang terduga COVID-19 dan yang tidak terduga COVID-19 4. Petugas melakukan kajian kepada pasien yang tidak terduga COVID-19 sesuai SOAP (Subjektif, Objektif, Assasment, dan Planing) yang tepat dan ditulis di dalam Rekam Medis dengan lengkap 5. Petugas membuatkan resep obat untuk mengambil obat di apotek 6. Petugas mempersilahkan pulang jika kondisi memungkinkan untuk pulang 7. Petugas melakukan perawatan rawat inap bila memungkinkan dapat di rawat di puskesmas 8. Petugas melakukan rujukan kepada pasien bila kondisi tidak dapat tertangani di puskesmas 9. Petugas merujuk pasien yang terduga COVID-19 jika tidak dapat di tangani di Puskesmas 10. Petugas melakukan tes RDT-Ab dan RDT-Ag pada pasien yang terduga COVID-19

11. Petugas menentukan gejala ringan atau sedang/berat pada pasien yang hasil RDT-Ab **reaktif** dan RDT-Ag **positif**.
12. petugas memberikan resep kepada pasien yang bergejala ringan dan memberikan edukasi untuk melakukan isolasi mandiri serta melakukan Swab PCR
13. petugas merujuk pasien begejala berat ke RS



5.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 10-15 menit jika tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium 2. 60-120 menit jika dilakukan pemeriksaan laboratorium
----	------------------------	---

6.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum tarif sesuai dengan Perbup Kabupaten Purbalingga No. 2 Tahun 2021 2. BPJS PBI/ Non PBI Gratis
7.	Penanganan aduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon 2. SMS 3. Whatsapp 4. Instagram 5. Facebook 6. Kotak saran 7. Langsung tim aduan
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Laptop b. Alat tulis kantor c. Formulir/ ceklist d. Meja e. Kursi f. Aplikasi/ program g. Alat-alat kegawat daruratan h. Alat-alat kedokteran umum 2. Prasarana/fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang konsultasi b. Toilet c. Fasilitas disabilitas d. Ruang laktasi e. Ruang tunggu f. Ruang pengaduan g. Pojok informasi h. Lahan parkir i. Jaringan Wifi
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Perawat, bidan, kesmas, kesling pendidikan minimal D3 3. Petugas laboratorium
10.	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana pelayanan ruang IGD terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas administrasi b. Tim teknis
11.	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pasien mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompentensi</p>

12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan sesuai standar 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) 2. Rapat Evaluasi yang dilakukan secara berkala 3. Kotak Saran 4. Pengaduan

Mengetahui

Kepala UPTD Puskesmas Karangjambu



dr. RINA ANGGRAINI

NIP. 198711252014122001



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA
UPTD PUSKESMAS KARANGJAMBU











NOMOR SOP	SOP/UKP/ /2020
TANGGAL PEMBUATAN	28 April 2020
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	 dr. RINA ANGGRAINI NIP: 198711252014122001
NAMA SOP	INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	1. Petugas Berpendidikan S1 Profesi Kedokteran Umum
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan	2. Petugas Minimal D3 Keperawatan
3. Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik Kedokteran	PENGERTIAN
4. Undang-undang RI Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan	Pelayanan IGD di masa pandemic adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecatatan dengan mempertimbangkan prinsip aman dalam upaya pencegahan penularan covid-19
5. Permenkes No. HK.02.02/Menkes/148/2010 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.	TUJUAN
6. Permenkes No. 252/menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik tentang Pelaksanaan Praktek Kedokteran	Sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan di poli IGD
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Screening Pasien di Masa Pandemi	Komputer, ATK, Timbangan, Pengukur Tinggi Badan, Tensimeter, Alat-alat kegawatdaruratan, APD
2. SOP Pendaftaran	
3. SOP Pelayanan Laboratorium	
4. SOP Pelayanan Farmasi	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Petugas melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP	Rekam Medis, Buku register, Simpus, laporan Bulanan ke koordinator, UKP, Kepala Puskesmas, dan dinkes
Petugas memperhatikan hak dan kewajiban pasien	
PENGAWAS INTERNAL	BIAYA/ TARIF
Pengawasan dilakukan oleh Kepala Puskesmas, Tim Audit Internal	Sesuai dengan PERBUP Kab. Purbalingga No. 2 Tahun 2021
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	PENANGANAN ADUAN, SARAN DAN MASUKAN
10-15 menit tanpa pemeriksaan laboratorium	Pengaduan, saran dan masukan yang diterima
60-120 menit dengan pemeriksaan laboratorium	ditangani oleh Tim UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan)

DIAGRAM PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) MASA PANDEMI

NO	KEGIATAN	Pelaksana								MUTU BUKU			KETERANGAN	
		Pasien	Petugas Screening	Petugas Pendaftaran	Petugas IGD	Dokter	Petugas Laboratorium	Petugas Apotik	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Pasien datang dan mendaftar										Cuci tangan, Kartu berobat, KTP/KK, BPJS	3-5 menit	Pasien diterima petugas skrining	
2.	Melakukan screening dan mengidentifikasi kasus terduga COVID-19 dan tidak terduga COVID-19										APD, Thermogun, Cuci Tangan, Masker, Buku Screening	3-5 menit	Hasil screening	
3.	Melakukan pendaftaran										Kartu Berobat, KTP/KK, BPJS, nomor pendaftaran	3-5 menit	Pasien sudah terdaftar, Rekam Medis	
4.	Melakukan wawancara kepada keluarga pasien untuk pengumpulan data dasar perihal penyakit yang diderita pasien										Alat tulis, Rekam medis	3-5 menit	Status pasien	
5.	Melakukan klasifikasi pasien melalui Triase										Status pasien	5-10 menit	Pasien gawat darurat, tidak gawat darurat	
6.	Melakukan kajian SOAP pada pasien										APD, Tensimeter, Timbangan, Pengukur tinggi, Alat Kesehatan	3-5 menit	Ada hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik	
7.	Melakukan pemeriksaan (Laboratorium dan penunjang lainnya) dan tindakan										Pengantar Laboratorium, Alat Lab	20-60 menit	Hasil pemeriksaan laboratorium	

8.	Menerima resep dan memberikan obat								Resep	3-5 menit	Obat	
9.	Melakukan pembayaran sesuai dengan Perbup								Catatan tindakan	3-5 menit	Bukti pembayaran	
10.	Jika pasien tenang dianjurkan untuk pulang, jika tidak tenang dilakukan rujukan eksternal	○							Pengantar Rujukan	3-5 menit	Surat Rujukan	
11.	Melakukan pencatatan Rekam Medis, buku register dan simpus						□		Rekam Medis, Buku register, Komputer	3-5 menit	Pengisian rekam medis, buku register dan simpus	